



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**POKOK-POKOK PERUBAHAN
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK DAERAH**



Oleh

DR. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si

Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah

**DIREKTORAT BUMD, BLUD, dan BARANG MILIK DAERAH
DITJEN. BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



DASAR HUKUM



Permendagri 17/2007

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Permendagri 108/2016

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.





PENGERertian DAN TUJUAN

Permendagri 17/2007

- Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
- Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Permendagri 108/2016

- **Kodefikasi Barang** adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah
- **Tujuan** : Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.



ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN

Permendagri 17/2007

- Belum mengakomodir Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Belum Sinergi dengan akun pada laporan neraca Pemerintah Daerah.
- Tidak Diatur Kodefikasi Persediaan.
- Tidak Diatur kodefikasi Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi
- Tidak Diatur Kodefikasi Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ketiga, ATB, Kondisi Rusak Berat, Idle).
- Perlu konversi dalam mendukung laporan neraca Pemerintah Daerah

Permendagri 108/2016

- Sudah mengakomodir Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah (Kode lokasi Intra komptabel dan ekstrakomptabel)
- Sudah sinergi dengan akun pada Laporan neraca Pemerintah Daerah
- Mengatur Kodefikasi Persediaan
- Mengatur Kodefikasi Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Amortisasi.
- Mengatur Kodefikasi Aset Lainnya.
- Tidak memerlukan konversi dalam mendukung laporan neraca Pemerintah



KODE LOKASI KEPEMILIKAN

Permendagri
17/2007



KODE LOKASI BARANG :

- barang milik pemerintah pusat BM/KN (**kode 00**);
- barang milik pemerintah daerah provinsi (**kode 11**);
- barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (**kode 12**); dan

Permendagri
108/2016



KODE LOKASI BARANG :

- barang milik pemerintah pusat (**kode 00**);
- barang milik pemerintah daerah provinsi (**kode 11**);
- barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (**kode 12**); dan
- barang milik lainnya (kode 13).



LEVEL KODEFIKASI BMD

Permendagri 17/2007



- LEVEL 1 KODE GOLONGAN (2 Digit)
- LEVEL 2 KODE BIDANG (2 Digit)
- LEVEL 3 KODE KELOMPOK (3 Digit)
- LEVEL 4 KODE SUB KELOMPOK (2 Digit)
- LEVEL 5 KODE SUB-SUB KELOMPOK (2 Digit)

Permendagri 108/2016



- LEVEL 1 KODE AKUN (1 Digit)
- LEVEL 2 KODE KELOMPOK (1 Digit)
- LEVEL 3 KODE JENIS (1 Digit)
- LEVEL 4 OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 5 RINCIAN OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 6 SUB RINCIAN OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 7 SUB-SUB RINCIAN OBJEK (3 Digit)



NOMOR KODE LOKASI

Permendagri 17/2007

- ❖ Kode urut provinsi diatur dalam lampiran 39 Permendagri 17/2007.
- ❖ Kode urut Kabupaten/Kota diatur dalam lampiran 40 Permendagri 17/2007.
- ❖ Nomor Kode SKPD memperhatikan pengelompokan Bidang (22 Bidang)



Permendagri 108/2016

- ❖ Kode provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- ❖ Kode kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- ❖ Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode pengelola barang untuk daftar barang pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.






PERBANDINGAN KODEFIKASI BMD





PERBANDINGAN KODE LOKASI





PERSAMAAN TINGKAT LEVEL URAIAN KODEFIKASI BMD

Permendagri
17/2007


Permendagri
108/2016

GOLONGAN	BIDANG	URAIAN
01	-	GOLONGAN TANAH
01	01	TANAH
02	-	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
02	02	ALAT-ALAT BESAR
02	03	ALAT-ALAT ANGKUTAN
02	04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
02	05	ALAT PERTANIAN
02	06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
02	07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
02	08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN
02	09	ALAT LABORATORIUM
02	10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAAN
03	-	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
03	11	BANGUNAN GEDUNG
03	12	MONUMEN
04	-	GOLONGAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN
04	13	JALAN DAN JEMBATAN
04	14	BANGUNAN AIR/IRIGASI
04	15	INSTALASI
04	15	JARINGAN
05	-	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA
05	17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN
05	18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
05	19	HEWAN DAN TERNAK KSERTA TANAMAN
06	-	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

AKUN	KELOMPOK	JENIS	URAIAN
1			ASET
1	1		ASET LANCAR
1	1	7	PERSEDIAAN
1	3		ASET TETAP
1	3	1	TANAH
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA
1	3	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1	3	7	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	5		ASET LAINNYA
1	5	2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1	5	3	ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	4	ASET LAIN-LAIN
1	5	5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA



PENULISAN KODE REGISTRASI BARANG MILIK DAERAH



Permendagri 108/2016



Terima Kasih

